



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
(SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam pelaksanaan Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, perlu menugaskan/menunjuk Admin dan operator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Admin Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Serentak Tahun 2024:

1. Mengelola dan Membuat Akun Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data penghitungan suara sesuai wilayah satuan kerja;

3. Menyampaikan data dan hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat KPU;
4. Mengelola data dan dokumen administrasi Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU; dan
5. Menyampaikan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Serentak Tahun 2024:

1. Mengelola data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk di input kedalam aplikasi Sirekap sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Mencetak dan mengunggah formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota yang telah ditanda tangani;
4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

**KETIGA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN  
2024

Admin Dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)  
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,  
Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST NIP. 19860916 201012 1 003	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2.	KHAERUL ANAM, S.Kom NIP. 19760610 202421 1 005	Staf	Operator

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

